



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 16/KEP TAHUN 2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor 006/ND.SDMO/MU/2022 perlu untuk dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dengan Penanggung jawab Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan *adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan *adhoc* Penyelenggara Pemilu di seluruh Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1437.1/HK.01.01/K1/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
 2. Nota Dinas Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Nomor 006/ND.SDMO/MU/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan.atau Jabatan Fungsional Umum serta staf pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada Penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang merupakan Staf bertugas;
- f. Anggota yang berasal dari sub-bagian yang menangani Pengawasan yang bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari sub-bagian yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari sub-bagian yang menangani Penyelesaian Sengketa dan Hukum bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dihasilkan pengawasan yang dilakukan tim serta bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan hukum;
- i. Anggota yang berasal dari sub-bagian yang menangani Humas bertugas untuk menyusun publikasi hasil pengawasan ;

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya. Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 15 Desember 2022

KETUA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
 NOMOR : 16/ KEP TAHUN 2022
 TANGGAL : 15 DESEMBER 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA
 PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Tim Pengarah			
1.	Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Ikbal Ali, S.P.	Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Pengarah
3.	Suleman Patras, S.Sos.	Kordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4.	Dr. Fachrul Abd. Muid, M.A.	Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Pengarah
5.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E	Kepala Sekretariat	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
6.	Adrian Yoro Naleng, S.IP.,M.Si	Kordiv SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III. Ketua dan Wakil Ketua			
7.	Asril, S.STP.	Plt. Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
8.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Plt. Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua
IV. Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
9.	Muhammad Sofyan, S.STP.	Kabag Administrasi	Sekretaris
10.	Megawati Baay, S.STP.	Koordinator SDM dan Umum	Wakil Sekretaris
V. Anggota			
11.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Plt. Subkoor Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Deny Sanjaya, S.E.	Staf Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
13.	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Datin	Anggota
14.	Rivaldo Noval Putra, S.IP.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Datin	Anggota
15.	Muhammad Hanif, S.Kom.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Datin	Anggota

16.	Herdandi, S.Sos.	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
17.	Ahmad Syarief, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
18.	Fatihah Firdausi, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
19.	M. Ridho Harahap, S.E.	Staf Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
20.	Indira Maharani Redjeb, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
21.	Dinda Aisyah P. Putri, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
22.	Rinaldi W. Ahmad, S.IP.	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota



KETUA,
MASITA MAWAWI GANI, S.H.